



**SALINAN**

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**NOMOR 22 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

**TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pndayagunaan Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Halmahera Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008



- tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur yang bersifat perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi



kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, termasuk kategori pelayanan yang meliputi:

1. Pelayanan Authentifikasi Salinan Keputusan tentang Penetapan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024;
2. Pelayanan Pelayanan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur;
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
4. Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
5. Pelayanan Penerimaan Layanan atas Pengaduan Masyarakat;
6. Pelayanan Data Pemilih;
7. Pelayanan Data Pemilih Berkelanjutan;
8. Pelayanan Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran I sampai dengan Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN  
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
HALMAHERA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN AUTENTIFIKASI SALINAN PENETAPAN  
KEPUTUSAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN PEROLEHAN KURSI PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN HALMAHERA  
TIMUR TAHUN 2024**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2024
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Partai Politik mengajukan surat permohonan autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024 ke alamat kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur – Jalan Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba,, email <a href="mailto:kpuhaltim15@gmail.com">kpuhaltim15@gmail.com</a> dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan jawaban atas permohonan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024 dari Partai Politik paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan;
		3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaa Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan



			Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024 dari Partai Politik ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	3 (Tiga) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	Aautentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024 dalam bentuk hardcopy dan softcopy	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
		2.	Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8">https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8</a> Telepon : 0822-1309-0745 Petugas: • Indah Muqarramah • Wiwindya Anggrayni Whatsapp : 0822-1309-0745 Instagram : @kpukab.haltim Twitter : @KpuHaltim Facebook : @KPUHaltimOfficial Email : kpuhaltim15@gmail.com Email hotline : sdmkpuhaltim@gmail.com
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Poltik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor



		5189);
		2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
		3. UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
		5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021;
		6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
		7. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 tanggal 3 November 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan Suara.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana	Sesuai Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 736 Tahun 2015 perihal Pemberian Surat Keterangan Autentifikasi Perolehan suara.



4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi.	
5.	Jumlah pelaksana	10 (sepuluh) orang.	
6.	Jaminan pelayanan	SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	SOP autentifikasi salinan Penetapan Keputusan Perolehan Suara Sah dan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kab. Halmahera Timur Tahun 2024 Sistem pengamanan jaringan komputer.	

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KIFLI JABIR





## LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR  
22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DPRD  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1.	Persyaratan	Surat Permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur Kabupaten Halmahera Timur
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur mengajukan surat permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur – Jalan Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba,, email <a href="mailto:kpuhaltim15@gmail.com">kpuhaltim15@gmail.com</a> dengan mencantumkan contact person yang dapat dihubungi;
		2. Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan jawaban atas permohonan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur paling lama 5 (lima) hari sejak diterimanya surat permohonan;
		3. Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Penetapan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dari Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Timur ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
3.	Jangka waktu pelayanan	5 (Lima) hari
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif



5.	Produk pelayanan	Surat, Berita Acara dan lampiran yang berisi penyampaian nama calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur dalam bentuk hardcopy dan softcopy
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	<p>Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.</li> <li>2. Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://forms.gle/RcLVAfmJmJTcSfvk8">https://forms.gle/RcLVAfmJmJTcSfvk8</a> Telepon : 0822-1309-0745 Petugas: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indah Muqarramah</li> <li>• Wiwindya Anggrayni</li> </ul> Whatsapp : 0822-1309-0745 Instagram : @kpukab.haltim Twitter : @KpuHaltim Facebook : @KPUHaltimOfficial Email : kpuhaltim15@gmail.com Email hotline : sdmkpuhaltim@gmail.com</li> </ol>

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang telah dirubah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 13 Tahun 2019; Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</li> <li>2. UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;</li> <li>3. PP No 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PP No16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;</li> <li>4. PKPU No 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PKPU No 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota;</li> </ol>
----	-------------	--



		5.	PKPU No 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas		Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer, Dokumen SOP PAW, Salinan Keputusan Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik, Salinan DCT, Aplikasi SIMPAW, Arsip.
3.	Kompetensi pelaksana		Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021.
4.	Pengawasan internal		Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi
5.	Jumlah pelaksana		10 (sepuluh) orang
6.	Jaminan pelayanan		SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1.	Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan;
		2.	SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur
		3.	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana		Penyesuaian/pemutakhiran SOP Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Timur apabila diperlukan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

KIFLI JABIR





LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)</b>		
1.	Persyaratan	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseorangan : memiliki identitas diri (KTP/SIM/Paspor). Badan Publik : memiliki akte notaris dan dokumen pengesahan Badan Publik</li> <li>2. Mengisi formulir permohonan informasi yang tersedia baik secara daring maupun luring dengan dibantu oleh petugas.</li> </ol>
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon informasi mengajukan permohonan informasi dengan cara datang langsung, melalui telepon, <i>Whatsapp</i> Pelayanan KPU Kabupaten Halmahera Timur, surat elektronik, e-PPID, dan media sosial resmi KPU Kabupaten Halmahera Timur (Instagram, Twitter, dan Facebook)</li> <li>2. Desk pelayanan memilah permintaan informasi dengan ketentuan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi. Pemohon informasi melalui media lain seperti surat, email, telepon dan faksimili, formulir dapat diisikan oleh desk pelayanan.</li> <li>b. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam Buku Registrasi. Desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi.</li> </ol> </li> </ol>



			<p>c. Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi, jika informasi yang diminta adalah yang tersedia setiap saat, tidak termasuk kategori dikecualikan atau berpotensi dikecualikan dapat diberikan dalam bentuk <i>hardcopy/softcopy</i>.</p> <p>d. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, desk pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU (<a href="http://kpu.go.id">kpu.go.id</a>) atau KPU Kabupaten Halmahera Timur (<a href="https://kabhalmaheratimur.kpu.go.id">https://kabhalmaheratimur.kpu.go.id</a>).</p> <p>e. Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan.</p> <p>f. Jika informasi yang dimaksud tidak dalam penguasaan dan tidak dapat dipenuhi KPU Kabupaten Halmahera Timur, desk pelayanan memberikan pemberitahuan tertulis disertai alasan dan menginformasikan kepada pemohon informasi, badan publik yang menguasai informasi tersebut apabila mengetahui.</p> <p>g. Jika informasi yang dimaksud termasuk kategori informasi yang dikecualikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi dengan menunjukkan Keputusan KPU tentang informasi yang dikecualikan.</p> <p>h. Jika informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID.</p> <p>i. Jika informasi yang dimohon pemohon informasi belum dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi bahwa:</p>
--	--	--	--



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</li> <li>• Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</li> </ul> <p>j. Perpanjangan jangka waktu pelayanan diberitahukan kepada pemohon informasi disertai alasan.</p>
3.	Jangka waktu pelayanan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang Pemilu dan Pemilihan akan diberikan dalam jangka waktu tiga hari kerja, dan dapat diperpanjang selama dua hari kerja dengan alasan.</li> <li>2. Informasi lain akan diberikan dalam jangka waktu sepuluh hari kerja, dan dapat diperpanjang selama tujuh hari kerja dengan alasan.</li> <li>3. Perpanjangan dilakukan secara tertulis disertai alasan.</li> </ol>
4.	Biaya/tarif	:	Pelayanan informasi tidak dikenakan biaya, tetapi dalam hal terdapat kebutuhan pemenuhan permohonan informasi berupa dokumen hardcopy maka dikenakan biaya penggandaan dan pengiriman informasi yang akan dibebankan kepada pemohon informasi.
5.	Produk pelayanan	:	Informasi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	:	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
		2.	



		Pengaduan Masyarakat melalui 3. <a href="https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8">https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8</a> 4. Telepon : 0822-1309-0745 Petugas: • Indah Muqarramah • Wiwindya Anggrayni 6. Whatsapp : 0822-1309-0745 7. Instagram : @kpukab.haltim 8. Twitter : @KpuHaltim 9. Facebook : @KPUHaltimOfficial Email : kpuhaltim15@gmail.com Email hotline : sdmkpuhaltim@gmail.com
--	--	--

#### **PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)**

1.	Dasar Hukum :	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112); 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
----	---------------	--

			<p>dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;</p> <p>7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;</p> <p>8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/ Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.</p>
2.	Sarana, Prasarana, dan/fasilitas	:	<p>1. Meja helpdesk pelayanan;</p> <p>2. Formulir pelayanan;</p> <p>3. Petugas helpdesk pelayanan;</p> <p>4. Daftar informasi publik;</p> <p>5. Mekanisme pelayanan;</p> <p>6. Jadwal pelayanan;</p> <p>7. Struktur PPID;</p> <p>8. Alat tulis;</p> <p>9. Komputer;</p> <p>10. Toilet umum;</p> <p>11. Ruang laktasi;</p> <p>12. Area parkir; serta Ruang merokok.</p>
3.	Kompetensi Pelaksana	:	<p>Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.</p>



4.	Pengawasan internal	:	Dilakukan oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
5.	Jumlah Pelaksana	:	Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur Nomor 05 Tahun 2025 tentang Penetapan Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jumlah Pelaksana dalam Pelayanan Informasi Publik berjumlah 30 (tiga puluh) orang.
6.	Jaminan pelayanan	:	Maklumat Pelayanan Informasi
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	:	1. Fasilitas keamanan berupa petugas keamanan, ruangan yang dilengkapi dengan CCTV, alat pemadam kebakaran, jalur evaluasi, titik kumpul, kotak P3K, serta prosedur pengamanan. 2. Jaminan terhadap perlindungan informasi yang termasuk kategori dikecualikan.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilakukan evaluasi layanan informasi publik secara berkala dan terdokumentasi.

Ditetapkan di Maba

Pada Tanggal 17 November 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Timur,

Ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

KIFLI JABIR





LAMPIRAN IV

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)</b>		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warga Negara Indonesia;</li> <li>2. Mengisi buku tamu;</li> <li>3. Menunjukkan KTP/Identitas lain dan melampirkan <i>fotocopy</i> KTP/Identitas lain yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.</li> </ol>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengirimkan permohonan secara langsung atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;</li> <li>2. Mengisi buku <i>register</i>;</li> <li>3. Mencari produk hukum berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> yang sudah diarsipkan;</li> <li>4. Jika ditemukan di <i>website</i> JDIH Komisi Pemilihan Umum Republik/ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dapat di unduh oleh operator dan/atau link <i>download</i> dapat disampaikan kepada pemohon;</li> <li>5. Tidak ditemukan di dalam <i>website</i> JDIH, dan ditemukan dalam arsip berupa <i>hardcopy</i> dapat digandakan, kemudian diserahkan kepada pemohon berupa <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i>;</li> <li>6. Petugas meyerahkan produk hukum <i>softcopy</i> dan/atau <i>hardcopy</i> disertai tanda terima yang ditandatangani oleh pemohon.</li> </ol>
3	Jangka waktu pelayanan	60 (enam puluh) menit
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif



5	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan
6	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	Masyarakat/ <i>stakeholder</i> / pengguna layanan dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran pengaduan masyarakatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, baik datang langsung melalui petugas layanan, kotak saran atau melalui email.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023;</p> <p>2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</p> <p>3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum</p>
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, internet, <i>printer</i> dan kertas.
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang menangani layanan konsultasi hukum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
4	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh Tim/Satgas Pengawasan Internal.</p>
5	Jumlah pelaksana	2 dua) orang
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan

		ketentuan yang berlaku
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Pengawasan lingkungan dengan Jagat Satsana
		2. Penyediaan alat pengaman kerja seperti alat pemadam kebakaran dan kota p3k
		3. Sistem pengamanan jaringan komputer
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei layanan masyarakat
		2. Rapat Evaluasi
		3. Laporan

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum





## LAMPIRAN V

## KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR 22

TAHUN 2025

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN LAYANAN ATAS PENGADUAN  
MASYARAKAT**

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)			
1.	Persyaratan	1	Identitas Pelapor (KTP Elektronik, dan Nomor Handphone/ <i>Whatsapp</i> );
		2	Bukti/dokumen pengaduan
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Mengirimkan aduan secara langsung di kotak pengaduan atau melalui email dan sarana lain yang disediakan;
		2	Mengisi formulir pengaduan;
		3	Mengisi Buku Register;
		4	Memperoleh tanda bukti konsultasi;
		5	Memperoleh tanggapan terhadap pengaduan masyarakat.
3.	Jangka waktu pelayanan	14 (empat belas) hari	
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk pelayanan	<i>Hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> produk hukum yang diarsipkan	
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID. Kantor Komisi Pemilihan

		<p>Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.</p> <p>2 Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8">https://forms.gle/RcLVAFmJmJTcSfvk8</a></p> <p>3 Telepon : 0822-1309-0745</p> <p>4 Petugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indah Muqarramah</li> <li>• Wiwindya Anggrayni</li> </ul> <p>5 Whatsapp : 0822-1309-0745</p> <p>6 Instagram : @kpukab.haltim</p> <p>7 Twitter : @KpuHaltim</p> <p>8 Facebook : @KPUHaltimOfficial</p> <p>9 Email : kpuhaltim15@gmail.com</p> <p>Email hotline : sdmkpuhaltim@gmail.com</p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1.	Dasar Hukum	<p>1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);</p>



		3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99).
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Komputer, Internet, Printer, Kertas	
3.	Kompetensi pelaksana	1	Memiliki sikap ramah, murah senyum
		2	Memiliki pengetahuan terkait proses pelayanan pengaduan masyarakat
4.	Pengawasan internal	Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur memeriksa dan memastikan permintaan dari pemohon terpenuhi	
5.	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang	
6.	Jaminan pelayanan	Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1	Pengawasan lingkungan dengan CCTV
		2	Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K, adanya jalur evakuasi, titik kumpul, denah ruangan;

		3	Sistem pengamanan jaringan komputer.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	Evaluasi kegiatan dilaksanakan dengan melibatkan pengguna layanan dan diadministrasikan dan didokumentasikan.	

Ditetapkan di Maba

Pada Tanggal 17 November 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Halmahera Timur,

Ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



KIFLI JABIR



## LAMPIRAN VI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR  
22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)</b>		
1	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP; 3. Fotocopy KTP
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan meminta layanan melalui PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh staf pelaksana di sub bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif
5	Produk pelayanan	Keterdaftar dalam data pemilih yang muncul di Lindungi Hakmu
6	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	PPID KPU Kabupaten Halmahera Timur
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>MANUFACTURING</i>)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana di ubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Media untuk mengakses laman <a href="http://www.cekdpnline.go.id">www.cekdpnline.go.id</a> dan aplikasi mobile Lindungi Hakmu.



3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemuktahiran data pemilih.
4	Pengawasan Intenal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Halmahera Timur; 2. Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
		3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi.
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten Halmahera Timur sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data dan rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum





LAMPIRAN VII

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR  
22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE POINT)</b>		
1	Persyaratan	1. Form permohonan layanan; 2. KTP; 3. Fotocopy KTP
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Pelayanan meminta layanan melalui PPID; 2. Kemudian diterima oleh petugas PPID; 3. Difasilitasi oleh staf pelaksana di sub bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3	Jangka waktu pelayanan	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya atau tarif
5	Produk pelayanan	Keterdaftaran dalam data pemilih yang muncul cekdptonline.kpu.go.id
6	Penanganan, Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi	PPID KPU Kabupaten Halmahera Timur
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan; 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar



3	Kompetensi pelaksana	Staf pelaksana yang menangani data pemilih dan aplikasi dalam pemuktahiran data pemilih.
4	Pengawasan Intenal	1. Pengawasan dari Ketua KPU Halmahera Timur; 2. Sekretaris KPU Kabupaten Halmahera Timur;
		3. Kepala Sub Bagian Data dan Informasi.
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang staf pelaksana
6	Jaminan pelayanan	Terdaftar dalam data pemilih pada Kabupaten Halmahera Timur sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon pelayanan.
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Data pribadi pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data dan rahasia.
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Terfasilitasinya proses pengecekan data pemilih dan pendaftaran pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat diselesaikan sesuai jangka waktu pelayanan yang ditetapkan.

Ditetapkan di Maba

Pada tanggal 17 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

Ttd.

Sukardi Litte

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



KIFLI JABIR



LAMPIRAN VIII  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR NOMOR  
22 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

**STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH MELALUI PENDIDIKAN  
KEPEMILUAN  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**

NO.	KOMPONEN	URAIAN
<b>PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE POINT</i>)</b>		
1.	Persyaratan	1 Diajukan oleh organisasi/institusi yang berbadan hukum.
		2 Pengajuan permohonan disampaikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Timur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
		3 Jumlah peserta yang akan mengikuti Layanan Pendidikan Kepemiluan minimal adalah 20 (dua puluh) orang dan maksimal adalah 30 (tiga puluh) orang.
		4 Pendidikan Kepemiluan dapat difasilitasi di tahun yang berjalan, sesuai dengan kuota yang tersedia. Dalam hal tidak dapat dipenuhi di tahun tersebut, dapat didaftarkan untuk diikutsertakan dalam pelaksanaan di tahun berikutnya.
		5 Pendidikan Kepemiluan dapat didukung oleh layanan bagi peserta disabilitas dalam bentuk fasilitasi Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang Tunarungu dan penyediaan template braille berisi informasi Kepemiluan bagi penyandang Tunanetra.



2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1	Pemohon mengajukan permohonan layanan Pendidikan Kepemiluan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur dalam bentuk surat resmi, yang ditujukan ke alamat kantor KPU Kabupaten Halmahera Timur - Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dan/atau alamat e-mail kpuhaltim15@gmail.com, dengan menyebutkan nama organisasi pemohon dan penanggungjawabnya serta mencantumkan contact person yang dapat dihubungi.
		2	Ketua KPU Kabupaten Halmahera Timur menyampaikan jawaban atas surat permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
		3	Untuk tindak lanjut teknis pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan ini dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir.
3.	Jangka waktu pelayanan	Dalam masing-masing kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan tersebut jangka waktu pelaksanaan kegiatan adalah 2 (dua) hari atau setara dengan 16 jam pelajaran	
4.	Biaya/tarif	1	Pemohon tidak dikenakan biaya/tarif dalam permohonan Layanan Pendidikan Kepemiluan maupun dalam pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan
		2	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan dibebankan pada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.
5.	Produk pelayanan	1	Kurikulum Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur
		2	Penyampaian materi Pendidikan Pemilih melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur



		3	Sertifikat kompetensi dasar kepemiluan melalui Pendidikan Kepemiluan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur
		4	Masing-masing pelaksanaan kegiatan adalah 16 jam pelajaran x 45 menit/hari
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan, saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan pendidikan kepemiluan dapat disampaikan melalui:	
		1	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam Kotak Pengaduan yang tersedia di Ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur, Jl. Atib Marala, Desa Soagimalaha, Kec. Kota Maba, Kabupaten Halmahera Timur.
		2	Pengaduan Masyarakat melalui <a href="https://forms.gle/RcLVAfmJmJTcSfvk8">https://forms.gle/RcLVAfmJmJTcSfvk8</a>
		3	Telepon : 0822-1309-0745
		4	Petugas:
			• Indah Muqarramah
			• Wiwindya Anggrayni
		5	Whatsapp : 0822-1309-0745
		6	Instagram : @kpukab.haltim
		7	Twitter : @KpuHaltim
		8	Facebook : @KPUHaltimOfficial
		9	Email : kpuhaltim15@gmail.com
			Email hotline : sdmkpuhaltim@gmail.com
			Proses pengaduan dan prosedur penanganan pengaduan diselesaikan paling lambat 14 hari kerja. Apabila pengaduan tidak dapat diproses/ditangani sesuai tenggat waktu maka pemberi layanan mendapat sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku.
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)</b>			
1.	Dasar hukum	1	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



		2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
		3	Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
		4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
		6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan



			Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
		7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	1	Sarana dan prasarana pelaksanaan pendidikan pemilih meliputi: gedung pertemuan yang memadai, perangkat teknologi informasi, materi kepemiluan yang terstandardisasi, alat peraga pendidikan pemilih yang ramah disabilitas, dokumentasi (alat perekam dan kamera), <i>sound system</i> , LCD Projector, Alat Tulis Kantor dan alat pendukung lainnya.
		2	Layanan Pendidikan Kepemiluan bagi pemilih disabilitas disediakan di ruang yang dapat diakses/dilaksanakan di lantai dasar gedung.
3.	Kompetensi pelaksana		Pendidikan kepemiluan dilaksanakan oleh personil yang berkompeten di bidang kepemiluan, meliputi Ketua, Anggota, Sekretaris dan pejabat struktural di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dan Komisi Pemilihan Umum.
4.	Pengawasan internal		Dalam setiap pelaksanaan Layanan Pendidikan Kepemiluan akan dilakukan pengawasan internal yang dilakukan secara berjenjang, berkala dan berkelanjutan.
5.	Jumlah pelaksana		5 (lima) orang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dan 10 (sepuluh) orang perwakilan anggota KPU Kabupaten Halmahera Timur, serta 10 (sepuluh) orang unsur Sekretariat Komisi



		Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur.	
6.	Jaminan pelayanan	1	Maklumat Pelayanan
		2	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
		3	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan difasilitasi oleh personil yang berkompeten serta mendapatkan penugasan.
		4	Materi Layanan Pendidikan Kepemiluan yang disampaikan sesuai dengan kurikulum yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur
		5	Kegiatan Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di ruangan yang representatif, memadai dan aksesibel.
		6	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar maka penerima layanan dapat menyampaikan pengaduan kepada pemberi layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Layanan Pendidikan Kepemiluan dilaksanakan di tempat yang telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana keamanan dan keselamatan pelayanan meliputi pos keamanan dan pemeriksaan di pintu masuk yang siaga 24 jam non stop, sistem keamanan yang dilengkapi dengan kamera CCTV, tersedianya sirine/alarm kebakaran, jalur evakuasi, kelengkapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), kelengkapan pemadam kebakaran, dan alat pengeras suara atau TOA.	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	1	Evaluasi pelaksanaan Pendidikan Kepemiluan oleh peserta dilakukan disetiap akhir pelaksanaan kegiatan
		2	Evaluasi internal dilakukan pada forum Rapat Pleno Rutin Ketua dan Anggota dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur dan/atau Rapat Struktural Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Timur



		3	Evaluasi pelayanan Pendidikan Kepemiluan melalui Survei Kepuasan Masyarakat
--	--	---	---

Ditetapkan di Maba  
Pada Tanggal 17 November 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Halmahera Timur,

Ttd.

SUKARDI LITTE

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

